

**PENANGGULANGAN PREMANISME
MENURUT HUKUM KRIMINOLOGI DAN PANDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA PALEMBANG**



Disusun oleh:

Tim Pogram Studi Jinayah Siyazah

- Peneliti Utama : Dra. Atika, M.Hum.**
Peneliti : Antoni, SH, M.Hum.
Pembantu Lapangan: Drs. H. Marsa'id, M.A
Koordinator Peneliti : Dra. Qodariah, Barkah, M.H.I
Pengolah Data : Drs. H. Marjohan, M.H.I
Petugas Survey : Dra. Hj. Imaning Yusuf, M.Hum
Drs. K.A. Bukhori, M.Hum
Sekretariat Peneliti : Romziatussaadah, M.Hum
Drs. Rusydi Zubeir, M.Si
Drs. M. Rizal, M.H

**LEMBAGA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2012

**PENANGGULANGAN PREMANISME
MENURUT HUKUM KRIMINOLOGI DAN PANDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA PALEMBANG**



Disusun oleh:

Tim Pogram Studi Jinayah Siyasah
Peneliti Utama : Dra. Atika, M.Hum.
Peneliti : Antoni, SH, M.Hum.
Pembantu Lapangan: Drs. H. Marsa'id, M.A
Koordinator Peneliti : Dra. Oodariah, Barkah, M.H.I
Pengolah Data : Drs. H. Marjohan, M.H.I
Petugas Survey : Dra. Hj. Imaning Yusuf, M.Hum
Drs. K.A. Bukhori, M.Hum
Sekretariat Peneliti : Romziatussadah, M.Hum
Drs. Rusydi Zubeir, M.Si
Drs. M. Rizal, M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidyah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengaruh dan Peran Prinsip-prinsip Islam dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kota Palembang”. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik maupun saran demi perbaikan laporan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aftatun Mukhtar, M.A. selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Drs. Syaiful Annur, M.Si. yang telah memberikan bantuan pendanaan, pengarahan dan kesempatan kepada penulis.
3. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang beserta staffnya yang telah memberikan

begitu banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas semua amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini. Dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Bab I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	13
Bab II	
TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN, dan POLA- POLA PENANGGULANGAN KEJAHATAN	17
A. Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan	13
B. Teori-teori sosial tentang kejahatan	34
C. Pola-pola penganggulan kejahatan	45
D. Kebijakan kriminal	55
Bab III	
GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PALEMBANG	69
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang	69
B. Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang	71

Bab IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PREMANISME DAN CARA PENANGGULANGANNYA DALAM PANDANGAN KRIMI- NOLOGI SERTA MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PALEMBANG..... 77

A. Faktor-faktor penyebab maraknya
premanisme dan cara penangu-
langannya dalam pandangan krimi-
nologi..... 77

B. Faktor-faktor penyebab maraknya
premanisme dan cara penangu-
langannya dalam Pandangan Majelis
Ulama Indonesia Kota Palembang..... 93

Bab V

Kesimpulan..... 111

A. Kesimpulan..... 111

B. Saran 112

Daftar Pustaka 113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk biososial, oleh sebab itu hidupnya tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama manusia yang lainnya. Maka dengan sendirinya manusia individu itu memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama. Apapun yang dilakukannya dapat mempengaruhi dan mempunyai makna bagi masyarakat umumnya dan sebaliknya apapun yang terjadi di masyarakat akan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan pribadi tiap individu yang ada didalamnya.

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta arus globalisasi telah menimbulkan dampak negative berupa masalah baru dan gejala social dalam kehidupan bermasyarakat ditengah pesatnya kemajuan, tuntutan kehidupan yang semakin meningkat sehingga menuntut seseorang untuk bekerja ekstra keras demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin materialisme. Kemajuan ilmu, teknologi dan arus globalisasi tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang cukup; sehingga melahirkan pengangguran dimana-mana.

Dari sekian banyak isu social yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman / premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman.

Secara konkret tidak diketahui kapan perbuatan itu dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab tidak diketahui apa batasan tentang preman dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut.

Dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut.

Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman).Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan

cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya. (Hamdan ; 1997 : 42).

Premanisme berasal dari bahasa Belanda yaitu *wrijman* artinya orang bebas, merdeka dan *isme* adalah aliran yaitu sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain (<http://ulfahtsofskikil.com/2012/03>).

Pada zaman Belanda dahulu preman diartikan orang – orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang perbuatan ke kebun-kebun tidak dipungut biaya atau upeti. (Ediwarman, 1995 : 2)

Dalam kamus bahasa Indonesia preman diartikan sebutan kepada orang jahat (Depdikbud, 1995: 787). Dilihat dari asal katanya , kata preman berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *Freeman*; yang secara harfiah diartikan orang bebas.

Dalam Black's Law Dictionary , *freeman* diartikan sebagai : " *A Person in the possession and enjoyment of all the civil and political rights accorded to the people under a free government* " (*black* , 1979 : 599). Jadi jika diterjemahkan secara bebas preman itu adalah seseorang yang memiliki dan

menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat lainnya dalam satu pemerintahan yang berdaulat . Dengan demikian terlihat bahwa pengertian yang diberikan dari kata preman tersebut pada dasarnya adalah masih baik, akan tetapi dalam perkembangannya preman ini menggunakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tanpa memperdulikan dan memperhatikan hak-hak orang lain serta peraturan atau hukum yang berlaku. Maka timbullah konotasi yang negative terhadap preman.

Preman juga sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam dunia bisnis, dimana preman dipakai sebagai penagih hutang (*Debt Collector*). Premanisme tidak muncul begitu saja. Secara alamiah berkembang di masyarakat dan dalam banyak hal sangat erat berkaitan dengan persoalan relasi kekuasaan, baik ditingkat masyarakat maupun antara Negara dan masyarakat itu sendiri. Praktek premanisme tidak selalu muncul diranah kepentingan ekonomi tetapi juga diranah politik. Dalam konteks inilah, varian premanisme berkembang dalam berbagai bentuk, dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari pak ogah dijalan, mengamen/mengemis secara memaksa, memalak diatas kendaraan umum dan menjadi centeng dengan memungut uang keamanan, membeckingi tempat hiburan malam , perjudian, narkoba dan bisnis haram

lainnya juga pengamanan pembebasan lahan , debt collector dan sebagainya.

Aksi premanisme terjadi dalam berbagai wajah, dari preman individual sampai yang terorganisir dalam kelompok dan tidak sedikit yang menggunakan perusahaan legal bahkan menjadi semacam sindikat atau mafia. Merbaknya premanisme akan sangat meresahkan bila budaya stereotip ini berkembang subur tanpa kendali di dalam kehidupan kita.

Apapun bentuk dan wajah premanisme, semuanya dikaitkan pada satu sifat yaitu ancaman, intimidasi atau kekerasan. Premanisme menyebabkan dampak yang besar, banyak korban nyawa, luka-luka dan harta benda. Muncul rasa tidak aman dan ketidaknyamanan hidup bermasyarakat. Masyarakat was-was dan rasa takut yang selalu menghantui yang pada akhirnya masyarakatlah yang paling banyak menanggung dampak buruk dari premanisme.

Penangkapan John Refra Kei, Ketua Angkatan Muda Kei (AMKei), sesaat memunculkan harapan di masyarakat terhadap pemberantasan premanisme , namun harapan itu musnah ketika aksi premanisme kembali terjadi justru didaerah militer, dimana sekelompok preman menyerbu kelompok preman seterusnya diRumah Duka Rumah Sakit

Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada kamis 23 februari 2012, dua orang tewas dan ironisnya aksi premanisme tersebut terjadi di komplek rumah sakit milik TNI angkatan Darat dan tidak jauh dari pos polisi. Kejadian ini menjadi bukti bahwa premanisme masih merajalela dan hal ini perlu untuk diteliti.

Penelitian ini ingin membahas problematika premanisme dan penanggulangannya dari kajian kriminologi dan hukum islam. Islam dengan tegas mengharuskan seseorang menorer, mengintimidasi dan mengancam orang lain. Nabi saw bersabda :

“ Seorang muslim tidak halal menorer muslim yang lain” (H.R. Ahmad., Abu Dawud dan A-Baihaqi).

Islam melarang mengancam, mengintimidasi dan menorer individu lain yang apabila dilakukan berarti telah melakukan tindak kejahatan. Untuk kajian hukum islam penelitian ini akan membahas pandangan majelis ulama kota Palembang, dengan alasan majelis ulama kota Palembang merupakan suatu lembaga tempat berkumpulnya tokoh-tokoh agama atau ulama kota Palembang.

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah factor penyebab maraknya premanisme dan bagaimana cara penanggulangannya dalam kajian kriminologi ?
2. Bagaimanakah pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang mengenai maraknya premanisme dan cara penanggulangannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui factor penyebab maraknya premanisme dan penanggulangannya dalam kajian kriminologi. Untuk mengetahui pandangan majelis ulama kota Palembang mengenai maraknya premanisme dan cara penanggulangannya.

Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan khasanah ke-Ilmuan di bidang kriminologi dan hukum islam.

2. Memberikan andil jawaban terhadap praktik premanisme yang masih merajalela

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini akan dirujuk dari beberapa referensi kepustakaan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan problematika premanisme, Penelitian ini akan mengkhususkan mengenai premanisme dari perspektif kriminologi dan Majelis Ulama' Kota Palembang yang menurut pengetahuan peneliti belum ada yang melakukan penelitiannya.

E. Kerangka Teori

Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu. Jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Menurut Syaripudin Pettanase dalam bukunya hukum acara pidana, kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana memberantasnya. Kejahatan disini diartikan berbuat atau tidak

bertbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. (Pettanase, 1997 : 76).

Dalam kriminologi kritis perlu diketahui penyebab orang melakukan kejahatan, karena dengan diketahui latar belakang suatu kejahatan maka diharapkan dapat diketahui dengan mudah cara yang tepat mencegahnya ataupun menanggulangnya. Ada teori / aliran Antropologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan adalah tergantung pada orang atau individunya. Menurut teori Sosiologis adalah sebab orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Gabungan dari dua teori diatas lahirlah teori Bio-sosiologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan karena factor individu ditambah dengan pengaruh lingkungan (Hasibuan, 1994 : 18).

Kejahatan sebagai gejala social maka cara penanggulangannya timbul dan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi kejahatan adalah kebijakan criminal. Atau politik criminal. Politik criminal atau criminal policy adalah sebagian daripada kebijakan social dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat , baik dengan sarana penal atau non penal

untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Disinilah peranan penting dari politik criminal yaitu dengan cara mengerahkan semua usaha (yang rasional) untuk menanggulangi kejahatan baik dengan sarana penal (hukum pidana) sebagai sarana utamanya maupun non penal (selain hukum pidana). (Muladi, 1985 : 15).

Islam adalah agama yang damai, rahmatan lil 'alamin. Syari'ah islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang maha sempurna memiliki seperangkat aturan yang sistemik, yang jika diamalkan akan membawa kedamaian . Islam melarang umatnya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah: 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُعْفَوْا مِنْهُ ۗ إِنَّ جَزَاءَ الَّذِينَ هُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَآلِهِمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾

“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

kerusakan bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu sebagai suatu penghindan untuk mereka didunia dan diakhirat mereka mendapat siksaan yang besar. ”

Diantara kewajiban yang asasi dalam islam adalah kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar , suatu kewajiban yang dijadikan Allah SWT sebagai salah satu dari ununre pokok keutamaan dan kebaikan umat islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imron : 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذُووْا مِمَّنْ بِاللَّهِ

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ”.

Dengan demikian seorang muslim bukanlah baik terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap sekelilingnya, artinya saleh terhadap dirinya dan antusias untuk memperbaiki

orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Asr : 1-3 , yang berarti “ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran”.

Maka setiap kemunkaran yang terjadi pada suatu masyarakat muslim hanyalah disebabkan kelengahan masyarakat muslim itu sendiri, atau karena kelengahan mereka sendiri. Kemungkaran apapun bentuknya harus ditanggulangi atau dicegah. Dalam hadis Nabi SAW , Beliau bersabda :

عن أبي سعيد الخدري - رضي ال عنه - قال : سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وفي رواية : ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

“Barang siapa diantara kamu yang melihat kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Maka siapa yang tidak mampu , hendaklah mengubahnya dengan lisannya , dan barang siapa tidak

mampu hendaklah mengubahnya deng hati, tetapi yang demikian itu adalah selamah-lemah iman).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung penulis peroleh dari majelis ulama kota Palembang yaitu dari sejumlah informan, baik berupa pendapat, sikap dan penilaian informan mengenai praktik premanisme dan penanggulangannya.. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku/ referensi dan berbagai hasil penelitian khususnya yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang dimaksud terkelompok ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang antara lain terdiri atas :

- (1).Al-qur'an, hadist.
- (2).Peraturan Perundang-undangan
- (3).Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- (4). Yuriprudensi

(5). Traktat

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

2. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah ulama kota Palembang yang berada di lembaga majelis ulama Indonesia kota Palembang. Adapun teknik penentuan sampling dilakukan secara acak atau random sampling dengan alasan mereka adalah ulama kota Palembang yang memahami permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yakni Studi lapangan dan studi Kepustakaan.

Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer. Adapun cara yang dipergunakan dengan metode wawancara yang telah terlebih dahulu dipersiapkan sebagai pedoman. Metode ini dipergunakan dengan tujuan agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sebagai pengetahuannya. Adapun Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data Sekunder yakni dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi dengan menganalisisnya.

Pengolahan Data:

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yakni akan data diperiksa diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya, sehingga akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian akan dilakukan evaluasi yakni dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

1. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu uraian dengan memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas yang didasarkan atas analisis isi peraturan perundang-undangan dan sumber lain secara mendalam. Selanjutnya dilakukan penafsiran, konfirmasi, pemilahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan secara konseptual sehingga memberikan gambaran tentang jawaban permasalahan.

BAB II

TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN, dan POLA-POLA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN

a. Teori-Teori Yang Membahas Peranan Faktor- Faktor Sosio-Struktural

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah ten yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok teori yan menekankan peranan penting faktor-faktor sosi < struktural dalam membahas kejahatan dari perital menyimpang, antara lain teori tentang kejahatan da kondisi ekonomi (W.A. Bonger); teori Anomi (Robert Merton), teori-teori sub kebudayaan, teori-teo konflik dan sebagainya.¹

Bertolak dari pemikiran tentang relevansi teoritik maupun kemungkinan pengembangannya untuk menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi terhadap penjahat dan kejahatann di Indonesia, maka berikut ini akan disajikan beberapa teori penting yakni:

¹ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York: Holt Rinehart and Winston, 1979

1. Teori "*differential opportunity structure*"²

Teori yang dike mbangkan oleh Richard A. Cloward dan loyd E. Ohlin ini mengemukakan beberapa postulat yakni:

- a. Delinquenci adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti: meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum gulongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:
 - Sub-kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidak stabilan.
 - Sub kebudayaan yang kriminal yang terdapat

² Paul F. Cromwell, Jr., et. AL, *Introduction to juvenile „text and reading*. St. Paul: West Publishing Co., 1978.

dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan laju angka kejahatan tinggi. Di daerah ini, pani pejabat yang "berhasil" tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, juga dengan kalangan usi; muda. Di samping itu, lingkungan sosial seperti politisi, polisi dan lain-lain seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi terpadunya kenakalan remap dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kejahatan terorganisasi; sub kebudayaan pengunduran diri: Bagi kaum muda yang mengalami "kegagalan ganda" baik untuk menempuh cara-cara kriminal maupun untuk meraih status dalam sub-kebudayaan konflik, berlangsunglah bentuk-bentuk pengunduran diri.

2. Teori mengenai "krisis ekonomi dan kejahatan"

Di dalam laporan lokakarya yang diadakan pada bulan Juni 1974 oleh UNSDRI (*United Nations Social Defense Research Institute*) telah dibahas seperangkat hipotesa

mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk mengenai nyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.

Pelbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji am bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam; krisis gradual dan sikikal yang tercermin dalam inflasi, resesi in *mis-employment*; kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis.

Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi - terlepas dari apakah la atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi justru juga krisis-krisis tertentu dan krisis local yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidak mampuan suatu masyarakat dalam *take-off* ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik-ekonomi.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi itu antara lain:

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif - walaupun berbeda-beda dengan angka laju fang tinggi

dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan;

Kedua, melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat makro yang tercermin dalam pengangguran, Kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan.

Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;

Keempat, kejahatan-kejahatan "primer" yail kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecendrunga dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuha konkrit serta harapan-harapan yang mengalan frustrasi. Di antara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat yang meningkat adalah:

- Kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan dan penipuan konsumen;
- Pelanggaran norma non-kriminal;
- Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme,

Kelima, sering kali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan "sekunder" yang terjadi apabila kejahatan "primer" yang berkaitan dengan krisis tidak terkendalikan atau diampuni (misalnya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungan-nya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:³

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal;
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk "Inovasi" sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi "innovator" potensial yang cenderung

³ Mulyana, W. Kusumah. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. iiii <>. Bandung. 1984. hlm. 34.

mengambil bentuk pelanggaran hukum;

c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;

d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;

e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub-kebudayaan delinkuen;

f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan gangguan, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancah dan dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah petunjuk bahwa di bawah kondisi tekanan-tekanan ekonomi, taraf

toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderung rendah.

3. Teori-teori "kriminologi baru" atau "kriminologi kritis"

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya Hukum Pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan.

Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss incngemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional lesuai dengan posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan denantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-Nlruktur politik dan ekonomi masyarakat.

Di dalam tulisannya yang lain, William J. I hambliiss⁴ menjelaskan bahwa perspektif teoritik nig menyertai pertanyaan mengapa sejumlah orang mclakukan kejahatan membawa pada pandangan intang kebudayaan - norma - norma, nilai-nilai , keyakinan-keyakinan sebagai dasar pembentukan prilaku dan dengan begitu mengingkari struktur

⁴ William J. Chambliss, *Toward A Radical Criminology*". Dalam David Cairys. Ed., *The Politics of Law. A Progressive Critique*. New York, Pantheon Books, 1980. him. 230.

politik dan ekonomi. Ia menganjurkan untuk menggunakan metodologi dialektik dan teori tentang I ontradiksi-kontradiksi structural sebagai titik tolak I Mitinologi yang terpadu. Secara ringkas posisi ini menegaskan bahwa di dalam setiap sistem ekonomi I in politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar orang bertindak secara sadar walaupun di ihambat oleh warisan tradisi, kepercayaan, pranata-pranata yang ada untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi ini.

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio-structural, Richard Quiney mengctengahkkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:⁵

- a. Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi;
- b. Definisi-definisi kejahatan terdiri dari perilaku perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kepentingan kelas dominan
- c. Definisi-definisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan Hukum Pidana;

⁵ Richard Quiney, *Critique of Legal Order. Crime Control in a Capitalist Society*. Boston, Little Brown, 1974; criminology: Analysis and Critique of Crime in the United States. Boston Little Brown, 1974 dan Class, State and Crime: On the theory and Practice Justice. New York: Mc Kay, 1977.

- d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan;
- e. Ideology tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya;
- f. Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan defenisi-defenisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan defenisi ini.

b. Teori-Teori Yang Membahas Faktore Faktor Interaksi

1. Teori "Transmisi kebudayaan"

Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan kemasyarakatan semacam itu dihadapkan pelbagai standar-standar kontradiktif dan bentuk-bentuk perilaku kontradiktif bukannya pada suatu pola yang secara relatif konsisten dan konvensional. Lebih dari satu pranata moral dan pendidikan yang tersedia bagi mereka.

Efekt kumulatif dari pewarisan ini terlihat dua jenis data:

- a. studi tentang pelanggaran-pelanggaran yang mengungkapkan tipe-tipe delinkuensi tertentu cenderung merupakan ciri wilayah-wilayah kota tertentu. Masing-masing menyangkut teknik-teknik yang diajarkan. Ukuran-ukuran serta patokan-patokan perilaku tersendiri.
- b. Terbukti juga bahwa beberapa anggota kelompok delinkuen melakukan pelanggaran-pelanggarannya dengan disertai delinkuen yang lebih tua.

Teloh jelas nampak adanya suatu hubungan langsung antara kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat setempat di kota-kota dan angka laju yang berbeda dalam delinkuensi dan kejahatan. Masyarakat setempat dengan angka rata-rata kejahatan yang tinggi mempunyai ciri-ciri sosial dan ekonomi dengan masyarakat setempat dengan angka laju kejahatan yang rendah.

2. Teori "differential association"⁶

Teori ini pada pokoknya mengemukakan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan membenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Postulat-postulat yang dikemukakan oleh pi win H. Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori *differential association* ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipelajari. Secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan;
- b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi;
- c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam Kelompok-kelompok pribadi yang intim;
- d. Proses belajar kejahatan meliputi:
 - Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang

⁶ Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey. *Principles of criminology*. Chicago: J.B. Lippincott Company. 1960.

sangat sederhana;

- Arah motif, dorongan, membenaran dan sikap-sikap.
- o. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-defenisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum;
- f. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung hukum dibandingkan dengan definisi-defenisi yang telah mendukung pelanggaran hukum;
- g. Pengelompokan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya prioritas dan intensitasnya;
- h. Proses belajar kejahatan mengalami penjiplakan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun;
- i. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.

c. Teori-Teori Tentang Faktor Pencetus

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pencetus disini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan.

Ikhwal korban, beberapa studi menunjukkan terdapatnya hubungan-hubungan sosial korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan.⁷ Colin Shepard, misalnya mengemukakan bahwa anggapan mayoritas kejahatan kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan oleh penjahat keji atas korban yang tidak berdaya besar kemungkinan salah, oleh karena; i dalam kenyataan hanya pada sebagian kecil kasus saja korban memainkan peranan pasif. Menurut Shepard, dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tidak jarang memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau kematian.⁸ Sementara itu, Marvin I.. Wolfgang mengutarakan mengenai banyaknya Dersentase pembunuhan yang diprakarsai

⁷ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan kekerasan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982.

⁸ Colin Shepard. *The Violent Offender: Lets Examine the taboo*. *Federal Probation*. A. Journal of Correctional and Practice. No.4. Vol. V. Desember 1972 him. 12-19.

oleh korban dengan demikian dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dicetuskan oleh korban {*victim precipitated homicide*}.⁹ Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperhhatikan tingginya angka *victim precipitated criminal homicide*, menunjukkan korban merupakan bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.¹⁰ Data kejahatan-kejahatan kekerasan dengan membedakan *victim precipitated* dan *non-victim precipitated* serta lata yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial korban dalam konteks itu memang akan berguna tidak laja untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejahatan akan tetapi juga bagi bahan-bahan pertimbangan dalam mekanisme penyelesaian perkara dan dasar untuk usaha-usaha pencegahan kejahatan secara lebih terarah.

Faktor lain adalah tekanan situasional yang lapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk kedalamnya proses pengambilan resiko.

Menurut Don C. Gibbons termasuk ke dalam kelompok faktor-faktor pencetus ini adalah sikap-sikap

⁹ Marvin I. Wolfgang, *Victim Precipitated Criminal Homicide*. Dalam Marvin E. Wolfgang, *Op. cit.*, him. 569-578.

¹⁰ Mennochem Amle, *Ibid* him. 644-653

dan motifasi-motifasi kriminal. Dan pola-pohi kepribadian lain.¹¹

d. Teori-Teori Tentang Faktor Reaksi Sosial

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek aspek prososual dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial.

Dari sudut pandangan ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang. Dalam hubungan itu Howard S. Becker mengemukakan :

"kelompok-kelompok sosial menyiptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelang garan terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada; orang-orang tertentu, dengan mencaip merek;i sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandangan ini, penyimpangan bukanlah "suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap 'si pelanggar'. Pelaku

¹¹ Don C. Gibbons. *Society, Crime and Criminal Careers: An Introduction to Criminology*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977.

penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat".

Salah satu teori yang dikenal di dalam kriminologi yang juga menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi social adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang dilahirkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya ~~untuk~~ kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara ~~padat~~ di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

Menurut Lemert, aspek-aspek prososual dari pelaku menyimpang harus diperhatikan oleh karena karir pelaku penyimpangan seringkali mengalami perubahan-perubahan awal dengan berlalunya waktu. Dalam teori Lemert, tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang seringkali merupakan langkah "ambil resiko" yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang terlarang. Adapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial. Reaksi sosial itu dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karir selanjutnya dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya.

Dalam kaitan itu Lemert memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpanan primer dengan penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma akan tetapi hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya sedangkan penyimpanan sekunder menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peranan menyimpang. Penyimpanan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang dilulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial, Semacam proses *feed back* acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpanan mengundaiK reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpanan lebih jauh.

B. TEORI-TEORI SOSIAL TENTANG KEJAHATAN

a. Si rain Theories (Teori -Teori Strain)

Anomie : Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing Inimbungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika

masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan social berfungsi. Masyarakat seperti itu dihandal oleh kependuan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/-keteriban sosial, susunan masyarakat itu *dysfunctional* (tidak berfungsi). Sebagai analogy, jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjukkan waktu dengan akurat, namun jika satu pernya yang kecil itu rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Demikianlah perspektif *structural functionalis* yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dalam abstr abad ke-19.

Hasil karya Durkheim di atas patut dicatat karena dikemukakan pada masa dimana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan social akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Strain Theory: Robert Merton

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton menengatakan masalah kejahatan dengan *anomie*. Tetapi konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change*--(perubahan sosial yang tepat) tetapi oleh *Social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "anomie" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: (1) *cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu

masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga baa mereka. *Disparity between goals and means fosters frustration which leads to strain.*

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (Karena ini kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structure explanation*). Strain teori ini berasumsi bahwa orang nu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mere k4 akan melakukan kejahatan; disparities antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

b. Cultural Deviance Theories (Teori - Teori Penyimpangan Budaya)

1. Social disorganization Theory

W.I. Thomas dan Florian Znaniecki

Thomas dan Znaniecki dalam bukunya *The Polish Peasant in Europe and America* menggambarkan pengalaman *soth* yang dialami petani-petani Polandia (Polish) ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan (*rural*) untuk hidup di satu kota nuluistri di dunia baru. Kedua sarjana itu membandingkan kondisi para imigran yang tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka

juga menyelidiki asimilasi dari para imigran. Para imigran yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari kepindahan itu karena mereka tetap hidup sebagaimana kehidupan mereka ketika menjadi petani dulu, meskipun berada di daerah kumul perkotaan (urban). Tetapi generasi kedua tidak tumbuh di daerah pertanian Polandia. Mereka merupakan penghuni kota dan mereka adalah orang Amerika. Mereka memiliki in eliki tradisi-tradisi lama dunia orang tua mereka tetapi itu tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru. Norma-norma dari satu masyarakat yang stabil dan homogen tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan yang anonymous (tanpa nama dan berorientasi kapada meteri).

Angka kejahatan dan delinquency meningkat. Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan *meta disorganisation* (dis-organisasi sosial) yaitu "*the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities*".

Robert Park dan Ernest Burgess (Natural Urban Areas)

Park dan Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang *social disorganisation* dari Thomas dengan mengintrodusir analisa ekologis dari masyarakat manusia

Ecology adalah studi tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dalam hubungan satu dengan yang lain dan dengan habitat alamnya, yaitu tempat dimana mereka hidup dan berkembang. Organisma hidup di dalam suatu dunia yang kompleks di mana untuk tetap eksis setiap bagian tergantung kepada bagian lainnya. Pendekatan yang kurang lebih sama digunakan para sarjana yang mengkaji *human ecology* (ekologi manusia), yaitu interrelasi antar manusia dengan lingkungannya.

Dalam studinya tentang disorganisasi sosi Park dan Znaniecky memiliki karakteristik daerah (area dan bukannya *neighborhood*) para penjajah untuk penjelasa tentang tingginya angka kejahatan. Mereka mengemukakan pemikiran tentang *natural urban areas*, yan terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjakan keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota (*downtown central business distrik*) sampai ke *commuter zone* pinggiran kota. Setiap zona memiliki struktur dan karakteristiknya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang berbeda-beda.

Kota, menurut Burgess: "*grow radically in a series of concentric zones or rings*". Kompetisi menentukan bagaimana ruang tersebut menurut ruang di zona-zona ini.

Clifford Shaw dan Henry McKay (Cultural transition)

Clifford Shaw dan Henry McKay, dua peneliti pada Chicago's Institute for Juvenile Research, meslu bukan pengajar pada universitas Chicago punya hubungan deka dengan jurusan Sosiologi dan Universitas tersebut. Mereka secara khusus tertank dengan model yang dikembangkan oleh Burgess yang mendemonstrasikan bagaimana penduduk tersebar ui ruang-ruang yang berbeda dalam proses pertumbuhan kota. Mereka memutuskan untuk menggunakan model tersebut guna meneliti secara empiris hubungan antara angka kejahatan dengan zona-zona yang berbeda di Chicago

Data mereka yang berasal dari catatan pengadilan secara berbeda sepanjang kota, dan area yang mempunyai angka kejahatan anak sebanyak 55.998 kasus selama periode 33 tahun dari 1900 hingga 1933 menunjukkan:

- a. Angka kejahatan tersebar tinggi juga mempunyai angka problem kemasyarakatan (seperti pembolosan kerusakan mental, dan kematian bayi) yang juga tinggi
- b. Kebanyakan delinquency terjadi di area yang paling dekat dengan distrik pusat bisnis dan berkurang dengan semakin jauh dari pusat kota.
- c. Beberapa area secara konstan mengalami angka

delinquency tinggi, tidak peduli etnis mana yang membentuk populasi itu.

Area yang tinggi delinquency-nya tinggi ditandai oleh suatu persentase imigran yang tinggi, bukan kalangan kulit putih, dan keluarga berpendapatan rendah, serta angka kepemilikan rumah yang rendah.

Di dalam area yang tingkat delinquency-nya tinggi ada penerimaan secara umum terhadap norma-norma non konvensional, tetapi norma-norma ini bersaing dengan norma-norma konvensional tetap dianut oleh sebagian penduduknya itu.

Integrasi Social Organization

Sebagai kebanyakan kriminologi Chicago, Edwin H. Hirschi (1939) menolak penjelasan kejahatan yang individualistik. Teori Neo-Lombrosim bahwa kejahatan merupakan gejala psychopathologi tidak lebih benar dari teori Lombroso bahwa kejahatan terdiri atas orang-orang yang secara fisik berbeda.

Teori ini mengganti konsep social disorganized (dari Shaw dan McKay) dengan konsepnya tentang differential organization. Jikalau ini kurang bermuatan nilai dan lebih akurat sili ni dari area-area kriminal. Jadi

Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial terata secara berbeda beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal yang lain terorganisasi melawar aktivitas kriminal.

2. Differential Association Theory

Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai delinquent ditrasmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan "*definitions favorable to violation of law*" atau dengan "*definition unfavorable to violation of law.*"

3. Culture Conflict Theory

a. Subcultural Theories (Teori-teori Sub Budaya)

- Albert Cohen

Albert Cohen adalah murid dari Robert K Merton dan Edwin Sutherland. Dari Sutherland dan belajar tentang differential association serta transmisi dari norma-norma kriminal yang membawa tingkah laku kriminal, sedangkan dari

social disorganization. Semua teori ini dimulai dengan asumsi bahwa conventional means disebarkan secara tidak merata di antara kelas-kelas sosio-ekonomi; bahwa kurangnya sarana sarana itu in menyebabkan frustasi bagi kalangan anak-anak kelas feiwh; dan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dan ikilirkan secara budaya. Semua teori di atas sepakat bahwa solusi umum mengatasi masalah itu membawa "the formation of delinquent subculture". Akan tetapi Tori-teori itu tidak sepakat dalam hal isi (content) dari sub-budaya sub-budaya. Seperti disebut di atas, norma-norma dalam subkultur delinquent-nya Cohen mlahal justru benar karena norma-norma itu salah di dalam budaya dominan.

Cloward dan Ohlin tidak sepakat dengan itu. Menurut mereka anak-anak delinquent kelas bawah ini ialah berorientasi tujuan (goal oriented). Jenis-jenis tinggkah laku delinquent yang mereka lakukan tergantung pada "the illegitimate opportunities" yang mereka miliki.

Menurut teori differential opportunity dari Cloward dan Ohlin, delinquent subculture tumbuh ilbur di daerah-daerah kelas bawah dan mengambil Untuk tertentu yang mereka lakukan karena kesempatan untuk mendapatkan sukses secara tidak sah tidak lebih tersebar secara merata dibandingkan kesempatan untuk meraih sukses secara sah

4. Pola-Pola Penanggulangan Kejahatan dan Upaya Pencegahan Kejahatan

Upaya pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena mereka mendasarkan kehidupan bermasyarakat yang tenang. Namun, di negara manapun kejahatan selalu dapat saja menjalar dalam negara itu hidup manusia-manusia yang berbeda-beda yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bentuknya yang lain.¹²

Kejahatan berarti menghindari masyarakat dari kerugian. Penderitaan serta kerugian-kerugian yang dialami dalam hal pencegahan ini tugas Jaksa tidak dapat terabaikan dalam kegiatannya, namun secara khusus perlu ada perhatian. Kegiatan pencegahan kejahatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. (Ini telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan dikamling).

Kejahatan serta usaha mengurangi segala macam kejahatan awal. (Ini dapat ditangani oleh Dep. Kehakiman, Dep. Tenaga Kerja, Pramuka dan sebagainya).

¹² Soedjatmoko, *Perkembangan Hukum Pidana*, Ditkial Pendidikan Pembangunan Jakarta, 1969, hlm. 14

sebagainya).

3) Penggalakan Penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum,

Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung; dan tidak langsung.

1. Yang bersifat langsung.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan berbagai sarana pengamanan ; pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain.
- b. Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas.
- c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berhubung kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga, udah diawasi;
- d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang;

a. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan si korban penipuan):

Sehubungan peraturan yang melarang suatu perbuatan tertentu beberapa pertimbangan. Misalnya persyaratan/penerikan Undang- undang cek kosong dan pertimbangan pertimbangan menghambat perekonomian.

tidak langsung

pencegahan yang belum dan atau sesudah terjadinya yang antara lain meliputi :

kesadaran mengenai : tanggung jawab dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; perhatian terhadap harta milik sendiri dan orang lain; pada yang berwajib atau orang lain bila ada dan/terjadinya suatu kriminalitas; akibat kejahatan.

peraturan yang melarang dilakukannya suatu perbuatan yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.

Pendidikan, latihan untuk memberi kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan

sosialnya.

d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasa penjiagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

b. Kejahatan dan penegakkan Hukum

Suatu hal yang sekali lagi perlu ditegaskan ialah bahwa kejahatan adalah fungsi kompleksitas masyarakat. Dan makin banyak diadakan peraturan, makin banyak pula kemungkinan pelanggaran.

Sebaiknya peradaban telah berkembang dengan penuh inkonsistensi dan banyak menimbulkan frustrasi, antara lain dengan makin melebarinya jurang antara pola hidup warga yang kaya dengan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Juga konflik kebudayaan, bentrok kepentingan ekonomi, memerlukan pemikiran serius guna menemukan pemecahan, yang tidak hanya untuk kepentingan warga masyarakat dalam satu negara, tetapi bagi seluruh dunia. Masalah narkotika, "mafia" perdagangan gelap/penyelundupan merupakan isu yang dapat merusak generasi muda dan meronrong nasionalisme.

Soekanto mengutip H. Kelsen *General Theory of Law and State* New York, 1961, hlm. 58 sebagai berikut:

norm does not, like the raves to the behavior of individuals, but it is the behavior of individuals who commits or does not commit the delinquent, and the individual is the sanction.

Prof Belanda Hoefnagels, membedakan hukum, yang meliputi:

1. Hukum sebagai mana diharapkan oleh masyarakatnya hal maim sesuai dengan norma yang berlaku yang berwenang.

2. Hukum sebagai mana diharapkan oleh masyarakatnya, akan tetapi dia tidak setuju dengan norma yang diberlakukan oleh yang berwenang yang berwenang.

3. Hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan norma tersebut maupun daripada nilai-nilai yang berwenang.

4. Hukum, akan tetapi dia setuju dengan norma tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang berwenang.

Tahap-tahap dan derajat kepatuhan atau ketaatannya seseorang pada kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada lingkungan pergaulan hidupnya, merupakan pula materi studi yang penting dan bermanfaat bagi studi kriminologi dan praktik penegakan hukum, serta tentunya bagi studi psikologi hukum yang lebih mendalam dan terarah.

Tidak dapat disangkal bahwa usaha penegakan hukum itu merupakan masalah yang kompleks dan selanjutnya menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu. Usaha penegakan hukum kerap kali dilakukannya berdasarkan kemauan dan tujuan yang baik, tetapi kerap kali pelaksanaannya malahan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang merugikan, yang menimbulkan korban fisik, mental dan sosial. Sehingga akibatnya antara lain:

- orang segan berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum;
- membuat orang apatis dan tidak menghargai lagi aparat penegak hukum dan timbul berbagai macam kekacauan, yang merugikan rakyat banyak terus menerus (golongan masyarakat yang lemah politik sosial, ekonomis).

Sehubungan dengan ini, maka yang penting bagi kita bersama adalah mengamati masalah ini menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional untuk dapat memahami sebab

menyebabkan timbulnya masalah yang dapat menimbulkan korban.

penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat berakibat pengambilan sikap yang tidak tepat pula. Sehubungan dengan hal ini, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan suatu perwujudan hukum tertentu, untuk mencapai tujuan yang tertentu, pada tempat dan waktu tertentu, perlu diperhatikan permasalahan lebih lanjut di sini, yaitu mengenai kekuasaan tersebut dan bagaimana mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan rakyat. Jika kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi atau golongan nasionalistik dan sosial rakyat). Jadi yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum itu hanya kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan atau kepentingan nasionalistik dan sosial rakyat). Oleh karena hal ini akan menimbulkan kerugian yang besar, sehingga timbulah yang dinamakan

viktinisasi structural. Artinya: penimbunan korban oleh sistem- sistem struktur yang ada, yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingan sendiri atau orang lain.

Usaha penegakan hukum dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintahan secara individu maupun kelompok. Pelaksananya dilakukan berpedoman atau berdasarkan suatu sistem tertentu. Tindakan tindakan individual seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai unsur suatu struktur sosial. Seperti antara lain: lembaga-lembaga sosial, nilai sosial, norma norma status, peranan dan kepentingan tertentu. Jadi dalam usaha penegakan hukum, para partisipan bertindak berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam undang- undang yang merupakan salah satu pervujudan sistem dan struktur sosial tertentu. Memang benar bahwa para partisipan mempunyai kebebasan untuk memilih mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di suatu sistem tertentu, tetapi pada hakikatnya, karena situasi dan kondisi tertentu ia lebih bersedia mengikahi diri, demi kepentingan diri sendiri atau pihaknya. Meskipun tindakannya itu bertentangan dengan keyakinannya.

Selanjutnya, system struktur tertentu memungkinkan adanya usaha penegakan hukum yang, merugikan golongan atau individu tertentu dan tidak ditunjukkan untuk mencapai

berhasilan untuk itu kesejahteraan rakyat. Maka timbulah apa yang dinamakan viktinisasi structural. Artinya: menyalah burian itu atau menimbulkan korban atau juga dipelajari burian oleh suatu struktur sosial tertentu serta alasan-alasannya. Penulsi hasil/dendapat mengenai viktinisasi structural ini melalui penelitian viktinologi. Kata viktinologi berasal dari kata Latin "victima" yang berarti korban dan kata "logos" yang berarti ilmu pengetahuan studi.

Telaah di atas ini, meliputi perkembangan masyarakat modern yang pengaruhnya terhadap ketentuan-ketentuan dalam pidana. Peningkatan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum pidana pada waktu saat berubah. Perubahan yang di atas ini oleh beberapa ilmu sudah tidak semestinya dianggap, terutama yang telah mengenai hal ini ialah dipengaruhinya beberapa pasal diinj KUHIP setelah Republik Indonesia berdiri, misalnya pasal 153 bis dan 153 ter, yang untuk lebih jelasnya akan kita lihat.

Pasal 153 bis. Hal ini merupakan gangguan menyatakan secara kasar, setelah atau sebagai gangguan, yang berisi pengancuran (perdagangan) atau pengungkapan baik secara tidak langsung, secara bersejarah maupun secara terselubung, untuk mengancam atau menimbulkan ancaman atau untuk mengancam orang lain untuk menimbulkan gangguan di Nederland atau di

Hindia Belanda, dipidana penjara setinggi-tingginya enam tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

Pasal 153 ter : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang secara tidak langsung, dengan bersyarat atau dengan kata-kata terselubung, menganjurkan (mendorong) atau menghancurkan untuk mengganggu ketertiban umum atau untuk menggulingkan ataupun untuk menyerang penguasa di Nederland dan di Hindia Belanda, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana penjara setinggi-tingginya lima tahun atau denda tiga ratus rupiah.

Perbuatan yang diancam dalam kedua pasal itu didekriminalisasi berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 pasal VIII. Dekriminalisasi adalah proses mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanya, i suatu perbuatan yang semula diancam pidana. Proses itu berakhir dengan dihapuskannya ketentuan yang bersangkutan dari perundang-undangan.

Kebalikan dari proses tersebut juga terjadi, perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang. Ini adalah proses kriminalisasi. Misalnya dengan dibentuk nya undang-undang Tindak Pidana

Ekonomi (Undang-undang No.7/Drt/1955), Undang-undang¹³ tentang pemberantasan kegiatan subversi (Undang-undang No.II/PPNS/1963), Undang-undang tentang pemberantasan tindak korupsi (Undang-undaii¹³), No.3/1972), dan lain-lain.

Dalam melaksanakan politik hukum, negara kita pada dasarnya, tetap mempertahankan asas legalitas, sebagai asas yang fundamental. Asas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP, ini pada pokoknya menghendaki adanya undang-undang lebih dulu sebelum suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, yang pembuatnya dapat dipidana. Jadi diikuti asas hukum yang tertulis. Betapapun tercelanya suatu perbuatan, namun apabila pembentuk undang-undang tidak menyatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana, maka tidak mungkin pembuatnya dipidana.


D. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

a. Pengertian Kebijakan/Politik Kriminal

Prof. Sudarto, S.H., pernah dikatakannya, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai

¹³ Prasaraan. Prof. Sudarto, SH, pada Seminar Kriminologi ke III di Semarang, yang berjudul *Perkembangan Delik-delik Khusus tk Indonesia*.


kejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut :



Sehubungan dengan skema di atas, *G. Peter Hoefnagels* juga mengemukakan

"Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy".

Berdasarkan uraian itu, *G.P. Hoefnagels* memberikan skema sebagai berikut:



c. Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Dari uraian dan skema -di atas terlihat, bahwa upaya penang-gulangan kejahatan perlu ditempuh .dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:
 - a. ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
 - b. ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penang-gulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non-penal*".
2. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan poroncaan pembangunan (nasional), terungkap dalam portnyataan-pernyataan sebagai berikut:
 - a. *Prof. Sudarto* pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/ modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun hams merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁴

¹⁴ Sudarto, Op. cit., hal. 104.

b. *W. Clifford* pernah mengemukakan pada "The 32nd International Seminar Course on Reform in Criminal Justice" pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut:¹⁵

"..... On the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and a by-product of development. From this wider view-point criminal policy cannot be something apart from the more general social situation but must be developed from it and through it".

c. *Kongres PBB ke-4* mengenai Prevention of crime and the Treatment of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah "Crime and Development" juga pernah menegaskan:¹⁶

"any dichotomy between a country's policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions".

3. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan vicimogen.
4. Dengan penegasan di atas jelaslah, bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru

¹⁵ W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Resource Material Series, No. 6, UNAFEL 1973, hal. 7. I ninth UN Congress, Report, 1971, hal. 7.

¹⁶ Fourth UN Congress, Report, 1971, hal. 7.

harus ditanggung ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu adalah wajar apabila Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 sangat memperhatikan masalah ini. Dalam pertimbangan resolusi mengenai "Crime trends and crime ntrnties" antara lain dikemukakan:¹⁷

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi
- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah kelangkaan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhan yang (kebodohan) di antara golongan bosar penduduk;

5. Seberapa jauh faktor-faktor kondusif yang diidentifikasi oleh Kongres PBB ke-8 di atas sesuai dengan keadaan di Indonesia kiranya masih perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian. Hal ini penting

¹⁷ Sixth UN Congress, Report, 1980, hal. 5.

dijilat dari sudut politik criminal yang rasional, karena menurut Karl O. Christiansen, "the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods".²² Demikian pula menurut G.P. Hoëfnagels, suatu politik kriminal harus rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "a rational total of the responses to crime".

Sehubungan dengan perlunya dilakukan penelitian dan perencanaan yang rasional, "Guiding Principles" yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 antara lain menyatakan:¹⁸

"Proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan (dalam arti pelaksanaan kebijakan, pen). Studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan di-lengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-

akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.

6. Dari kuipian di atas jelas pula terlihat perlunya melakukan Iludl . . dan evaluasi terhadap perkembangan/kecenderungan Knjahatan (*crime trend*). Beberapa dimensi perkembangan h«lthutan yang mendapat perhatian Kongres PBB mengenai Tim Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, antara lain sebagai berikut:

a. Kongres ke-5 Tahun 1975 di Geneva meminta perhatian antara lain terhadap :

1. "*crime as business*" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan ter-pandang dalam masyarakat;
2. tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya;
3. kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan;
4. perbuatan kekerasan antara perorangan (*inter-personal violence*), khususnya di kalangan remaja;
5. perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional, yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan "*terrorism*" (catatan : ada pendapat dari peserta kongres, bahwa istilah

¹⁸ United Nation, Guiding Principles, Op.cit., hal. 10 No. 17.

"*terrorisme*" dan "*transnasional violence*"
jangan digunakan sebagai suatu sinonim);

6. kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor;
7. kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan peralihan pengungsi akibat bencana alam dan peperangan; masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacur dan sebagainya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pengungsi antara lain masa-lah pengalihan bantuan dan masalah spionase;

8. kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

b. Di dalam Kongres ke-6 Tahun 1980 di Caracas, masalah "*crime trend*" dibicarakan dalam Komisi I. Dengan masih tetap memperhatikan hasil Kongres ke-5, dalam laporan Komisi I Kongres ke-6 ditegaskan, bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidaklah hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta benda, tetapi juga "penyalahgunaan kekuasaan" (*abuse of power*). Ditegaskan pula, bahwa white collar crime dan economic-crime cenderung menjadi terorganisir dan bersifat transnasional.

c. Di dalam Kongres PBB ke-7 Tahun 1985, antara lain dimintakan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti "*economic crime*", "*environmental offences*", "*illegal trafficking in drugs*", "*terrorism*" dan "*apartheid*". Sehubungan dengan peranan dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan teknologi, Kongres ke-7 juga meminta perhatian khusus terhadap masalah "*industrial crime*", khususnya yang berhubungan dengan masalah :

- kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (public health);
- kondisi para pekerja/buruh/karyawan (labour conditions);
- eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (the exploitation of natural resources and the environment);
- pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (offences against the provisions of goods and services to consumers).

d. Dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain masih disoroti dimensi kejahatan yang dibicarakan pada kongres-kongres sebelumnya dengan beberapa penekanan antara lain :

1. masalah "urban crime";
2. crime against the nature and the environment;
3. "Corruption" keterkaitannya dengan economic crime, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, termasuk juga masalah "money laundering";
4. crimes against movable cultural property (cultural heritage);
5. Computer related crime;
6. Terrorism;
7. Domestic violence;
8. Instrumental use children in criminal activities;

Khususnya mengenai masalah korupsi, Kongres ke-8 menyatakan sangat perlunya hal ini diperhaluskan mengingat "corrupt activities of public officials" (1990)

- a) dapat menghancurkan efektivitas potensi dari semua jenis program pemerintah (1990)

destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes);
b) dapat menghambat pembangunan (hinder development);
c) menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok (victimize individuals and groups).

7. Di samping perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta perkembangan/ kecenderungan kejahatan (crime trend) seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga berarti perlunya memperhatikan korban kejahatan. Hak-korban harus juga dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan . Dalam istilah Kongres PBR ke-7 di Milan dinyatakan bahwa "victim's rights should be perceived as an integral part of the total criminal justice system". Pengertian korban hendaknya tidak dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut perumusan abstrak dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi dilihat juga dalam konteks yang lebih luas. Dalam Kongres PBB ke-7 dimohon perhatian terhadap korban dari adanya perubahan perundang-undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus

Kongres memohon pula perhatian terhadap wanita sebagai korban kejahatan karena mereka mudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan khususnya dalam masalah seksual (sexual assault) dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence). Ditegaskan dalam Kongres itu, bahwa kekerasan terhadap wanita, baik secara nyata maupun tersembunyi, akan membahayakan secara serius perkembangan sosial dari wanita. Oleh karena itu ditegaskan, bahwa menanggulangi masalah ini merupakan "the best interest of society generally". Mengentri penyalahgunaan kekuasaan, kongres meminta perhatian pula akan pengertian yang luas. Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya penyalahgunaan kewenangan hukum, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Bahkan adanya korban sebagai akibat pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan menciptakan adanya gangguan, dapat dilihat sebagai "abuse of power" dalam arti luas (lihat dokumen A/CONF. 121/C. 2/L. 14 Kongres ke-7). Masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi korban

kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan juga masih dibicarakan dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba (lihat dokumen A/CONF. 144/C. 2/L. 5) mengenai "Protection himn it/hir. ol victims of crime and abuse of power".

8. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung ihwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga di pandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan, bahwa "the over all organization of society should be consunity dered as anti criminogenic" dan menegaskan bahwa "community were the basis for crime prevention programmes". Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "extra legal system" atau "informal leni" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan "extra legal system" atau "informal system", maka di dalam "Guiding Principles" yang dihasilkan Komitios PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai "tradition, if forms

of social control" sebagai berikut:

"When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights"

BAB III

GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA PALEMBANG

A. Sejarah MUI Kota Palembang

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis ulama Indonesia kota Palembang merupakan organisasi para ulama yang berdiri tidak sendiri, tidak terikat oleh salah satu partai politik maupun golongan, dan dalam operasinya bersifat koordinatif, konsultatif, informatif, dan mengayoman. Dalam melakukan operasinya diluar tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Islam lainnya

Majelis Ulama Indonesia kota Palembang berdiri pada tahun 1985. Dalam perjalanannya selama 27 tahun, Majelis Ulama Indonesia kota Palembang sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk menuntun dan membimbing umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dikehendaki Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai

masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *Ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam mengakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Tugas pokok Majelis Ulama Indonesia adalah membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengalaman ajaran-ajaran agama Islam yang mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan makmur ruhaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara yang diridhol oleh Allah SWT. Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesia kota Palembang adalah:

1. Memberi fatwa dan nasehat masalah keagamaan dan kemasyarakatan, kepada pemerintah dan umat Islam umum sebagai amal *ma'ruf* dan *nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

2. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama
4. Penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.¹⁹

B. Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang masa khidmat 2011-2016:

Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Kota Palembang

1. Ketua umum : Drs. KH. M. Saim Marhadan
- Ketua I : KH. Achsanuddin, BA
- Ketua II : Drs.H. Asnal Olon
- Ketua III : Drs.H. A. Anshori Madani, M.Si
- Ketua IV : Drs.H. Muhammadiyah Komar, M.Hum
- Ketua V : H.M.Y. Ishak Hasan, SH
- Ketua VI : Drs.H. Haitami AZ, MM
- Ketua VII : Drs. KH. Kims. Kamaluddin
- Ketua VIII : H. Syairozi, SH., M.Hum

- Ketua IX : H.M. Isa Sakum
Ketua X : Drs. H. A. Zainuri, M.Pd.I
2. Sekretaris Umum : H. Ikral, S.Ag.,MM
Sekretaris : Drs. Nuhdi Alwie
Sekretaris : Kgs. Ahmad Riduan, S.Ag

3. Bendahara Umum : H. Ekik Salim, SE
Bendahara : H.M. Hoyin R, SE.,MM
Bendahara : Khosun Isnanto, S.Ag

Komisi-Komisi Majelis Ulama Kota Palembang

1. Komisi Fatwa

- Ketua : KH. Abdul Khoir Imron
Sekretaris : Ahmad Saleh MS, BA
Anggota : KH. As'ad H. Balkhi
Ust.H. Herwin Zarkasih H. Abas

2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

- Ketua : Yosmar Musianto, SH
Sekretaris : H.A. Salam Ahmad, SH
Anggota : Drs. H. Syukri, SH
Wanhar Rozak, SH
Drs. Kms.H. Agus Muslim

3. Komisi Pengkajian dan Pengembangan

- Ketua : Drs. Mursyid
Sekretaris : Drs.H. Idham Syukri
Anggota : Nazwal Ardani, S.Ag
Drs. Ikhsan Baijuri
Hajaji Musaddad, S.Ag

4. Komisi Pendidikan dan Kualitas SDM

- Ketua : Drs. Maruzi Tarnizi
Sekretaris : H. Suparman Badary
Anggota : Suanto, S.Pd
H.M. Hitzil Imani, S.Ag
H. Baizunsyah

5. Komisi Pemberdayaan Keluarga, Perempuan dan Pemuda

- Ketua : Dra. Hj. Suramun Hasni
Sekretaris : Suwaibah, S.Pd.I
Anggota : Hj. Mariah Mustain
Hj. Ondiana, S.Ag
Labiidah, S.Pd.I
Sukainah

6. Komisi dakwah

Ketua : H. Amiruddin Muslim Anshori
Sekretaris : R.M. Zainuddin Muhammad
Anggota : Drs. Abu Bakar
Drs. Asef Syarifuddin
Hj. Nurlela Zamhuri

7. Komisi Ekonomi dan Produk Halal

Ketua : Drs. Alhidir, M.Si
Sekretaris : Ilyas, S.Ag
Anggota : H. Nasrun Romli
Dr. HK. Agus Azhari
Dr. H. Zulferi Suratman

8. Komisi Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Musyawir, M.Ag
Sekretaris : M. Nizar, S.Ag
Anggota : Drs.H. Mohammad Daim
Drs. Warning Burhan
Drs.M. Daim

9. Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs.H. Mursyidi GA
Sekretaris : Drs.H. Izudin Asnawi
Anggota : H. Ismail Nawawi
Drs.H. Abasran Jabar
Hj. Sumiati, M.Pd.I

10. Komisi Informatika dan Media Massa

Ketua : Drs. Gusjanjara
Sekretaris : Drs. Subari
Anggota : Untung Sarwono, S.Sos
Chandra Latuconsina
H. Subki Sarnawi, S.Ag

Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang

Ketua : Drs.H.M.Husni Thamrin, MM
Wakil ketua : 1. Dra.H. Rosyidin Hasan, M.Pd.I
2. Drs.H. Abi Syujai Said
3. Drs.H. Azhari Said
4. Drs.H. Johan Saffi
5. Drs.H. Mardhi Abdullah

Sekretaris : H. Ikral, S.Ag., MM

Anggota : 1. R.H Ismail Akib, S.Sos

2. Drs.H. Abdullah Sani

3. Drs. Zainuddin Ismail

4. Drs.H.Ibrahim Arsyad

5. Ir.H.Apriyadi S. Busri, CES

6. H. Eka Juarsa AS, S.Sos., M.Si

7. Ust. H. Achmad Umar Thoyib

8. Drs. H.Azmi Ahmad

9. Drs. H. Musaddad Kholili

10. H. Shinta Raharja, SH., SE

11. Drs. H. Syahabuddin Zuhry

12. H.M. Ali Hasan

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

MARAKNYA PREMANISME DAN CARA

PENANGGULANGANNYA

DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI

SERTA PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA PALEMBANG

A. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dan cara penanggulangannya dalam kajian kriminologi

a. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam kajian kriminologi

1. Faktor Politik

Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam masyarakat yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Didalamnya terdapat segala cara untukmeningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu di kontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak dituntutkan oleh

yang berkuasa, melainkan orang yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemikiran hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu yang lain. Suatu usaha pasti menghasilkan suatu pertambahan nilai (bila dilaksanakan secara benar) maka sistem ini berpotensi menaikkan tingkat hidup atau kesejahteraan masyarakat. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah dan sebagainya. Didalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya.²⁰

Keempat hal di atas merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. Masing-masing berurutan dan secara umum tidak bisa dibolak-balik, namun satu sama lain saling mempengaruhi. Suatu bangsa yang sedang berkembang maju, tujuan akhirnya adalah kemajuan budaya. Sebab, disitu terletak "gengsi" suatu masyarakat. Bila direduksi sampai menjadi individual, budaya ini bisa diumpamakan sebagai *dignity* atau kemuliaan jiwa seseorang. Didalam kata "budaya" terkandung supremasi perkembangan manusia dalam tahap pengembangan paling tinggi. Didalamnya

²⁰ Lihat uraian, Hadijah Umar, *Politik Hukum, Ekonom dan Budaya di Indonesia*, dikutip dari internet tanggal 23 Oktober 2004, www.yahoo.com

terkandung makna peradaban (*civilization*), yang membuatnya terletak pada politik yang paling jauh dari dunia margasatwa. Memandang akan pentingnya hal itu. Penulis sering mengungkapkan perkembangan pemahaman tentang nilai-nilai yang ada di dalam agama. Islam pada khususnya. Selain itu, penulis berpendapat bahwa perkembangan budaya sudah mencapai tahap tertentu.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode yang otoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah

membentuk kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama. wajah hukum di Indonesia adalah biografi kekerasan yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas *fairness*, demokrasi, kesetaraan dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu tampaknya makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi, pelaku bisnis dan pihak-pihak yang punya sumber daya serta mempengaruhi di negeri ini. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk menenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi pribadi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Rakyat sering kali hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dan mempertahankan kepentingan dan kekuasaan tersebut.

Politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu, kepercayaan rakyat dikhianati, justru orang-orang yang mempunyai otoritas politik dan ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukankah dengan demikian martabat bangsa tidak dihormati dan kedaulatan rakyat dirampas untuk menjamin kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya penegakkan mengaburkan pemahaman nilai baik dan buruk yang pada gilirannya mengumpulkan kesadaran moral dan perasaan bersalah. Jika hal-hal itu disadari, orang menjadi tidak peka dan menganggap semua itu wajar-wajar saja. Kerusakan hidup bersama juga disebabkan dan sekaligus menghasilkan penumpukan hati nurani.

2. Faktor Ekonomi

Didalam laporan lokakarya yang diadakan pada bulan Juni 1974 oleh UNSDRI (*United Nations Social Defense Research Institute*) telah dibahas seperangkat hipotesa mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan

untuk mengenai penyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.

Pelbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam; krisis gradual dan siklikal yang tercermin dalam inflasi, resesi dan *mis-employment*; kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis.

Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang mempeburuk keadaan tetapi justru juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu masyarakat dalam *take-off* ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus pada bidang politik-ekonomi.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi itu antara lain:

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan;

Kedua, melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat makro yang tercermin dalam pengangguran.

Kelemahan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan;

Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;

Keempat, kejahatan-kejahatan "primer" yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi. Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah:

- Kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan dan penipuan konsumen;
- Pelanggaran norma kriminal;
- Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.

Kelima, sering kali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan "sekunder" yang terjadi apabila kejahatan "primer" yang berkaitan dengan krisis tidak terkendalikan atau diampuni (misalnya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal

terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Sesungguhnya penelitian-penelitian tentang hubungan antar buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah diselidiki oleh para ahli kriminologi sekitar akhir abad ke-19. pada tahun 1967, G. Von Mayr membuktikan adanya hubungan antara pencurian dengan fluktuasi harga gandum. Kemudian W.A. Bonger pada tahun 1917 dengan bahan-bahan dari 18 negara Bonger di samping "kesulitan subyektif" seperti pengangguran merupakan hal yang menentukan.

Sedangkang beberapa hipotesa yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara seringnya terjadi kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Hal ini dihubungkan pula dengan kejahatan-kejahatan yang dicetuskan oleh kecemasan akibat rasa ketidakamanan ekonomi. Disamping itu pula hubungan antara besar kecilnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekanan ekonomi dengan tinggi rendahnya angka laju kejahatan. Dengan begitu perkembangan kuantitas dan kualitas jenis

kejahatan tertentu di dalam masyarakat dikaji dalam hubungannya dengan intensitas, kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:²¹

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industry illegal;
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk "inovasi" sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak earga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan "innovator" potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;
- c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi akibat dapat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;

²¹ Mulyana, W. Kusumah. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico. Bandung 1984. hlm. 34

- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi pengembangnya sub-kebudayaan delinkuen;
- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah perunjuk bahwa di bawah kondisi tekanan-tekanan ekonomi, taraf toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderung rendah.

3. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum. Petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Masalah-masalah yang umum yang diungkapkan di atas, masih bertambah; untuk sementara ini hanya disebutkan contoh-contoh sebagai berikut.

- a. Di berbagai ibukota provinsi di Indonesia, misalnya Palu, jarang sekali terlihat diambilnya tindakan terhadap pejalan kaki yang seenaknya menyeberang jalan. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, ada kecenderungan yang sangat kuat, bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang ditindak. Padahal ada peraturan-peraturan yang dikenakan terhadap para pejalan kaki, yaitu dalam Pasal 9 dan 10 PP Nomor 38 Tahun 1951. Di dalam pasal 108 dari PP tersebut, ada ancaman hukuman terhadap pelanggar pasal 9 dan 10 ayat (2), yang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 diklasifikasi sebagai peristiwa tindak pidana pelanggaran. Mengapa petugas lalu lintas di wilayah ini hampir tidak pernah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, akan tetapi lebih cenderung untuk menerapkan pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

tumburan antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki.

- b. Ada perkembangan baru soal peradilan yang menyimpang di Sulawesi Tengah, pada persidangan 22 kasus di Parigi pada tanggal 15 Maret 2003. Sidang dimaksud hanya dilaksanakan oleh Majelis Hakim sekitar setengah hari sebagaimana yang dianalisis oleh Palu Justice Watch (PJW), hasil temuan itu di tindak lanjuti lagi oleh wartawan Radar Sulteng, Tempo dan dikutip oleh beberapa wartawan, baik local maupun nasional. Dari hasil temuan dimaksud berkesimpulan bahwa kemungkinan besar terjadi penyimpangan dalam hukum acara pidana, oleh karena adanya pengakuan dalam bentuk keluhan salah seorang hakim mengenai banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, demikian juga pengakuan atas kekeliruan atau kekhilafan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan singkat dari kasus di atas, faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula

sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

b. Penanggulangan premanisme dalam kajian kriminologi

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang dalam negara itu manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.²²

Mencegah kejahatan berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban. Penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas Jaksa tidak secara langsung tersangkut dalam kegiatan, namun secara nasional kiranya perlu ada perhatian. Kegiatan pencegahan kejahatan seperti:

- 1) Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. (ini telah dilakukan oleh pemerintah antara lain siskamling)

- 2) Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. (ini dapat ditangani oleh Dept. Sosial, Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka dan sebagainya)
- 3) Penggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum

Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung:

1) Yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan berbagai sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain.
- b. Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas.
- c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah

²² Santoso, *Psikologi Forensik*, Diktat Pendidikan pembentukan jaksa, Jakarta, 1986. hlm. iv.

penerang lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.

- d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan system ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
- e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban.
- f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

2) Yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi:

- a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas, akibat kriminalitas.

- b. Perbuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.
- c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- d. Penimbunan kesan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

B. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dan cara penanggulangannya dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

- a. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

1. Lemahnya Iman

Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada kejahatan atau kekejian. Ia menjadi stimulus terkuat yang mendorong seseorang untuk menjauhi berbagai bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang, di

samping menjadi motivator yang menggugahnya untuk memperbanyak berbagai bentuk kebijakan dan kebaikan.²³

Seorang mukmin sejati dengan demikian akan menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa sebab ia meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah maha memperhatikan dirinya dari segala situasi dan kondisinya.

.....وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ.....

....dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada...(al-Hadid: 4)

..... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

.... Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(an-Nisa': 1)

Seorang mukmin sejati meyakini bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi di semesta raya ini, termasuk apa yang bergejolak dalam diri manusia dalam bentuk hasrat atau kecenderungan dan apa yang terkandung dalam pikiran.

.Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿١﴾

²³ Sa'im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. (Q.S. Ali-Imran: 5)

- Kebaktian, Ketaqwaan dan Keimanan

Kebaktian merupakan penyempurnaan keimanan, bahkan ia adalah iman itu sendiri. Karena itu, ketika ada seseorang yang mendatangi Abu Dzar dan menanyakan ihwal keimanan, ia menjawab bahwa iman berarti kebaktian. Ketika si penanya tidak puas tidak puas dengan jawaban tersebut dan menyatakan bahwa bukan itu yang ditanyakan, melainkan keimanan, Abu Dzar pun menjelaskan kepadanya bahwa dahulu ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan mengajukan pertanyaan persis seperti yang ia tanyakan, dan beliau menjawab bahwa iman berarti kebaktian. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَلَّكَتَهُ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي

الْفُرْقَانِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 ذِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah: 177)

- Perbedaan Grafik dan Keimanan

Iman berarti komitmen kuat untuk membenarkan segala yang diinformasikan Rasulullah. Dari aspek ini, iman tidak mengalami penambahan atau penurunan, sebagaimana pendapat ulama ahli kalam, akan tetapi jika di pandang dari aspek lain bahwa iman tidak sempurna kecuali disertai dengan amal maka tingkat keimanan pun menjadi berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain sesuai dengan amal shaleh yang mereka lakukan dan akhlak-akhlak mulia yang mereka jalani.

Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

*Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya.*²⁴

Dalil lain yang menunjukkan keberagaman tingkat keimanan antar antar manusia sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan dalam diri mereka dan *suluk* maupun perbuatan yang dikaukan adlah informasi Rasulullah bahwa iman merupakan pokok yang memiliki banyak cabang kebaikan, diantaranya malu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda:

²⁴ Al-Muntakhab min as-Sunnah. 1/392

Iman ada enam peluh sekian cabang, dan malu adalah satu cabang dari iman. (H.R. al-Bukhari)

- Iman dan Peneladan Rasulullah

Iman memiliki pengaruh besar dalam hati mukmin. Ia menuntut seseorang untuk meneladani Rasulullah dalam menghiasi diri dengan akhlak yang luhur dan mulia. Hal itu merupakan buah kecintaan (*mahabbah*) pada Allah dan Rasul-Nya yang mewujudkan kesempurnaan iman.

Allah telah memberitahukan kewajiban meneladani Rasulullah dengan mematuhi segala hal yang diperintahkan dan dilarangnya. Allah berfirman:

..... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.....

..... apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.....(Q.S. al-Hayr: 7)

Segala yang diperintahkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi umat ini, dan segala yang dilarangnya jika di jauhi juga akan mendatangkan kebahagiaan. Hal itu dikarenakan Rasulullah memang

diutus oleh Allah untuk mengarahkan segenap umat manusia pada segala hal yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Perintah-perintah dan larangan-larangan ini diterimanya dari Sang Maha Bijaksana lagi Mengetahu segala sesuatu yang terbaik untuk manusia dari segala aspek dan sisinya. Allah berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿١٠١﴾
"dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". (Q.S. an-Najm: 3-4)

- Iman dan Memberantas kemungkaran

Setiap pelaku tundak kenistaan berarti telah berbuat kemungkaran, dan keimanan yang sempurna kepada Allah menuntut keharusan melawan dan membasmi segala bentuk kemungkaran dengan kekuatan tangan atau melalui lisan (teguran), atau sekadar melakukan perlawanan dalam hati sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kapasitas masing-masing. Para ulama menentang kemungkaran dengan

kekuatan lisan serta dengan komitmen menyuarakan kebenaran dalam dakwah mereka.

- Iman dan Jihad di Jalan Allah

Ketika kalangan anti-Islam mengusik bahkan menyerang masyarakat islam dengan tujuan menginjak-injak kehormatannya atau merampas hak miliknya dan merendahkan martabat rakyatnya maka masyarakat Islam akan melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan.

Allah menjanjikan surga kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalan-Nya. Jika mereka gugur syahid dalam perjuangan mereka menegakkan kalimat Allah. Sebagaiman firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ

مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”.

(Q.S. at-Taubah: 111)

Semua ini menunjukkan bahwa jihad di jalan Allah merupakan indicator kesempurnan iman dan posisi besar yang dinikmati orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

2. Lemahnya Pengawasan Orang Tua

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak.

Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Baik-buruknya strukturkeluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani.

Menurut Saim Marhadan²⁵ dan beberapa ulama Kota Palembang bahwa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan orang tua:

a. *Rumah tangga*

Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak dan akhirnya mengalami perceraian, maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Kemudian munculah banyak konflik batin dan kegalauan jiwani. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah, selalu merasa pedih-risau dan malu untuk meluapkan semua itu sang anak melampiaskan kemarahannya di luar keluarga. Mereka menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau lagi mengenal

²⁵ Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Palembang, pada tanggal 25 Juli 2012

aturan dan norma sosial, bertingkah laku semaunya sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi.

b. *Perlindungan lebih dari orang tua*

Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan atau ujian hidup yang kecil, anak-anak pasti menjadi rapuh dan tidak pernah sanggup belajar mandiri dan mereka akan selalu bergantung pada bantuan orang tua. Tanpa bantuan orang tua anak merasa lemah, hambar patah semangat, takut secara berlebihan dan tidak berani berbuat sesuatu. Mental dan kemauannya menjadi rapuh dan berkembanglah ia menjadi "si anak agar-agar", tanpa bisa menemukan motivasi yang kuat untuk hidup. Sebagai akibatnya, adakalanya anak melakukan identifikasi total terhadap pemimpin gang dan secara tidak sadar danyut terseret melakukan tindak ugai-ugalan serta suka berkelahi untuk menyembunyikan kekerdilannya hati dan kerapuhan jiwa sendiri dalam kondisi batin putus-asa.

c. *Penolakan orang tua*

Ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka ingin terus

menerus melanjutkan kebiasaan hidup yang lama, bersenang-senang sendiri seperti sebelum mereka menikah. Mereka tidak bertanggung jawab selaku orang dewasa dan orang tua. Anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap sebagai beban, sebagai hambatan dalam meniti karir mereka. Anak mereka dianggap Cuma menghalang-halangi kebebasan bahkan cuma merepotkan saja. Anak tidak pernah merasakan kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, dan meranalah hidup mereka. Anak-anak ini merasa terhina dan menanam dendam kebencian kepada orang tua dan sebagai akibat jauhnya juga mendendam terhadap masyarakat luas.

d. Pengaruh buruk dari oerang tua

Tingkah laku criminal, asusila (suka main perempuan, korup, senang berjudi, sering mabuk-mabukan, kebiasaan minum dan menghisab ganja-narkoba dan lain sebagainya) dari orang tua atau dari sala seorang keluarga bias memberikan pengaruh menulah atau infeksius kepada anak. Situasi keluarga yang kisruh, kacau, acak-acakan, liar, sewenang-wenang, main hakim sendiri, tanpa aturan dan disiplin yang baik itu jelas sifatnya tidak mendidik, dan tidak memunculkan iklim yang manusiawi. Anak secara

otomatis dan tidak sadar akan mengoper ada kebiasaan dan bertingklaku buruk orang tua serta orang dewasa yang didekatnya. Sehingga anak iut-ikutan menjadi sewenang-wenang, liar buas, agresif, suka menggunakan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.

Dari factor diatas bahwasanya tugas orang tua adalah mendidik dan mengawasi setiap tingkah laku anak. Dan ini juga merupaka suatu keawjiban bagi kepala keluar untuk menja keluarganya dari pada siksa didunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah didalam al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (Q.S. at-Tahrim: 6)

b. Penanggulangan premanisme menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan premanisme di Kota Palembag harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum. Syariah Islam yang bersumber dari wahyu Allah Zat yang

Maha Sempurna memiliki seperangkat aturan sistemik yang jika diterapkan secara utuh niscaya premanisme akan sangat minimal bahkan hilang dari masyarakat.

Pertama, Islam mewajibkan penguasa untuk membina ketakwaan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan pendidikan yang gartis baik formal maupun informal yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan keimanan dan ketakwaan yang senantiasa dipupuk maka dalam diri masyarakat terbentuk kontrol diri yang kuat dan bisa menjadi benteng menghalangi munculnya aksi premanisme.

Kedua, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Untuk itu Islam memberikan sistem ekonomi yang bisa menjamin terwujudnya hal itu. Sistem ekonomi Islam akan menjamin distribusi harta di tengah masyarakat secara adil dan merata. Dengan Sistem Ekonomi Islam, negara akan memiliki dana yang lebih dari cukup untuk menyediakan lapangan kerja dengan membangun berbagai proyek ekonomi dan pembangunan. Diantaranya karena Islam menetapkan kekayaan alam semisal tambang, migas, hutan dan lainnya sebagai milik umum yang harus

dikelola oleh negara mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Selain itu, Islam juga mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat baik pangan, papan dan sandang selain kebutuhan dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Selain itu, dengan Sistem Ekonomi Islam, peluang usaha akan terbuka lebar dan iklim usaha akan kondusif. Sebab faktor penghambat ekonomi akan hilang seperti biaya tinggi, administrasi berbelit, pajak dan berbagai pungutan yang diharamkan oleh Islam, riba dan penghambat ekonomi lainnya. Jika masalahnya ada di permodalan maka negara akan bisa memberikan bantuan modal karena syariah memberikan sumber modal yang besar bagi negara. Dengan menerapkan Sistem Ekonomi Islam, maka faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama munculnya premanisme bisa dihilangkan.

Ketiga, Sistem hukum dan sanksi yang memberikan efek jera. Dalam hal ini Islam dengan tegas mengharamkan seseorang meneror, mengintimidasi atau mengancam orang lain. Nabi saw bersabda:

لَا يَجِزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوَّعَ مُسْلِمًا

Seorang Muslim tidak halal meneror Muslim yang lain. (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Siapa saja yang mengintimidasi, meneror atau mengancam individu lain, ia telah melakukan tindak kejahatan. Dia layak dijatuhi sanksi berupa ta'zir di mana bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi. Tentu jika meneror dan mengancam orang banyak, ia layak dijatuhi sanksi yang berat.

Disamping itu, untuk tiap-tiap aksi kekerasan premanisme syariah juga menetapkan sanksi hukumnya secara spesifik. Jika aksi premanisme itu menyebabkan cacat fisik maka di dalamnya terdapat ketentuan diyat. Jika sampai membunuh dengan sengaja maka sanksinya adalah qishash. Kecuali jika ahli waris korban memaafkan, namun pelaku harus membayar diyat. Begitupun jenis pembunuhan lainnya maka pelakunya harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta atau 1000 dinar (4250 gram emas atau Rp 9,35 miliar dengan kurs 1 Dinar= Rp 2,2 juta) untuk tiap orang korban terbunuh.

Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah (merampok) maka sanksinya seperti difirmankan oleh Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّنْ خَلَفَ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (QS al-Maidah : 33)

Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan tindakan kejahatan. Wahai Kaum Muslim Jelas, hanya penerapan Syariah Islam secara utuh yang akan bisa mengatasi premanisme secara tuntas. Rasa aman akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harapan

kita agar masyarakat terbebas dari premanisme hendaknya kita wujudkan dengan melipatgandakan dakwah dan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai al-Khilafah *'ala minhaj an-Nubuwwah* yang sekaligus itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah SWT.

BAB V KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. A. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam kajian kriminologi

a. Politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu, kepercayaan rakyat dikhianati,

b. Faktor Ekonomi

Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

c. Faktor penegak hukum

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah

B. Penanggulangan premanisme menurut kajian kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahatan seperti:

1. Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. (ini telah dilakukan oleh pemerintah antara lain siskamling)
2. Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. (ini dapat ditangani oleh Dept. Sosial, Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka dan sebagainya)
3. Penggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum

Cara-cara pencegahan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung seperti:

Secara langsung:

- Pengamanan objek kriminalitas
- Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas
- Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas

- Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
- Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Secara tidak langsung:

- Penyuluhan kesadaran hukum
- Perbuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas
- Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- Penimbunan kesan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

2. A. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota Palembang :

a. Lemahnya Iman

Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada kejahatan atau kekejian. Ia menjadi stimulus terkuat yang mendorong seseorang untuk menjauhi berbagai

bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang, di samping menjadi motivator yang menggugahnya untuk memperbanyak berbagai bentuk kebijakan dan kebaikan.

b. Lemahnya pengawasan orang tua

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Baik-buruknya strukturkeluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani.

B. Penanggulangan premanisme menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

- K.H. Bisri Mustafa. *Bulughul Maram, Terjemah Harfiah 1-4*. TB. Menara Kudus.
- Glek, Henry Campbell. 1979. *Black s law dictionary*. Boston: West Publishing Co.
- Arif, barda nawawi. 1992. *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Moerdjono, Harry. 1994. *Praktek Debt Collector dipandang dari system Hukum Pidana*. Makalah. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Ediwarman, 1995. *Preman dan Kejahatan ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Makalah. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhowi, Yusuf. 1997. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*. Gema Insani.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Antasari, Rina, dkk. 2009. *Kriminologi Edisi Revisi*. CV. Grafika Telesindo.

- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994. *Pelaksanaan peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisitoir)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bibit S. Rianto. 1999. *Reformasi Polri (Suatu Pemikiran Ke Arah Kemandirian Dalam Rangka Menegakkan Supremasi Hukum)*, tp, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI. 1982. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*.
- Gregory Churchill. 1982. Makalah Pra-Peradilan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Ed.2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Herbert. L. Packer. 1968. *The Limits Of Criminal Sanction*. Stanford University, California.

- Hiroshi Ishikawa, *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang, tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan, Jakarta, Januari 1984.
- Indriyanto Seno Adji. 1998. *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Sinar Harapan, Jakarta.
- John Griffiths. 1970. *Ideology In Criminal Prosedure or A Third "Models Of The Criminal Process"*, The Yale Law Journal. Vol 79.
- Kadri Husin. 1999. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM Dalam Peradilan Pidana)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kunarto. 1997. *Hak Asasi Manusia dan POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- , 1997. *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal Jakarta.
- La Patra. 1978. *Analizing The Criminal Justice System*, D.C. Head and Company, Canada.
- Loebby Logman. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacora, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1988. *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu*

Pemikiran Awal) dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, Jakarta.

-----, 1993. *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UI.

-----, *HAM dan Demokratisasi : Meretas Jalan Menuju Indonesia Baru*, Bahan Kuliah Umum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Februari 2000.

-----, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi. 1988. *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*; makalah pada Seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

-----, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, *"International Criminal Court" Sebagai Karya Agung Antar Bangsa*, Bahan Kuliah Umum Pada

Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 20 Juni 2002.

Muladi dan Barda Nawawi A. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Musanef. 1989. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.

M. Kajadi dan R. Soesilo. 1988. *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Padmo Wahyono. 1982. *Negara Atas Hukum*, Gramedia, Jakarta.

Paul H. Weston & Kenneth M. Wells. 1973. *The Administration of Justice New Jersey Pretice Hall*, New Jersey.

Pettanase, Syarifuddin dan Ansorie Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Ratna Nurul Afiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Putra A. Arbadin, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 1999. *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, FH UII, Yogyakarta.
- R. Tresna. 1972. *Komentar Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri Atau H.I.R.*, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo. 1979. *Taktik dan Teknik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- T. Mulya Lubis. 1997. *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia*. Makalah Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. tt *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Depkeh dan Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.
- , 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press., Jakarta.

- Soerjono Soekanto, et all. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Pamudji. 1981. *Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Manajemen*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Sri Sumantri. 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang Kepolisian yaitu UU No.2 tahun 2002
- Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP